



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Abdurahman Thayeb bin H. Ali Abas, tempat dan tanggal lahir Maukeli, 01 Juli 1972 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Batu Cermin, RT. 001 RW. 000, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Harmia binti Ahmad Bas, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 12 Juli 1981 (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Wae Sambi, RT. 013 RW. 003, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**". Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat, baik bersama-sama, maupun masing-masing sendiri yang beralamat di Jln.

Hal 1 dari 7 Salinan Penetapan Perkara Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Gabriel Gampur No. 8 RT.013, RW.005
Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara
Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus
tanggal 09 November 2020, Nomor:
053/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan
Register Surat Kuasa nomor:
52/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 12 November
2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para
Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tertanggal 09 November 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan
Agama Labuan Bajo dengan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Lbj pada tanggal 12
November 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **NUR SYAMSIAH DINUL HAQ binti
ABDURAHMAN THAYEB**

Umur : 17 TAHUN

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : Batu Cermin RT 001 RW 000, Desa Batu
Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara
Timur

Dengan calon Suaminya :

Hal 2 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **AZMILNUR bin NURDINI MUHAMMAD**
Umur : 20 Tahun
Pendidikan : SMA.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani dan Bangunan)
Tempat Kediaman di : Bari Timur RT.002, RW.001, Desa Bari
Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B.445/Kua.19.16.1/PW.01/XI/2020** Tanggal 04 November 2020;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon sauminya dikarenakan keduanya telah melakukan **Hubungan Badan** dan melakukan *Selarian* di rumah Bapak Imam yang berlatar di Kompleks Bandara, Kel Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pada saat Jam 12 malam pada tanggal 25 Oktober 2020 sampai tanggal 31 Oktober 2020. Bahwa atas kejadian tersebut para pemohon dan orang tua calon suami anak termohon, serta keluar kedua belapihak bersama-sama menjemput di rumah bapak imam tersebut;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

Hal 3 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusun dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (Nur Syamsiah Dinul Haq binti Abdurahman Thayeb) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Azmilnur bin Nurdini Muhammad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua (ibu) dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan atas nasehat dari Hakim Tunggal tersebut Para Pemohon bersedia menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun dan kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Tunggal, para Pemohon bersedia menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun dan Para Pemohon menyatakan serta memohon kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim Tunggal tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 271

Hal 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj patut dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Robi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SAID FALLO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SAID FALLO, S.Ag., M.H.

MUHAMMAD HARIS ANWAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |

Hal 6 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)